

**PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU)  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN  
KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

Amaliah Izza Billah

NIM 16230092



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU)  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN  
KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

Amaliah Izza Billah

NIM 16230092



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU)  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN  
KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2020

Penulis,



Amaliah Izza Billah  
NIM 16230092

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Amaliah Izza Billah, NIM 16230092, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 10 Februari 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amaliah Izza Billah NIM 16230092 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU)  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN  
KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 18 Mei 2020


Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.  
NIP 196509192000031001



Iham Bashori Hasba, M.H.  
NIP 198512132015031005

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Amaliah Izza Billah  
 Nim : 16230092  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.  
 Judul Skripsi : Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)  
 Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan  
 Kampanye di Bawaslu Kota Malang

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	20 Februari 2020	Proposal	
2	27 Februari 2020	BAB I, II, dan III	
3	10 Maret 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
4	10 April 2020	BAB IV dan V	
5	22 April 2020	Revisi BAB IV dan V	
6	10 Mei 2020	Abstrak	
7	27 Mei 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 18 Mei 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.  
 NIP 196509192000031001



## HALAMAN MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya (Ahlinya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baiknya nasihat. Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

(Q.S An-Nisa’: 58)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= TS	ع	= ‘ (koma menghadap ke

ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

**D. Ta'marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

**F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النو - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : واناللهوخيرالرازيقن - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : ومامحمداالرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl.

Penggunaan huruf kapital unt= lillâhi al-amru jamî'an.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang uk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : اللهالامرجميعا .

## **H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al- ‘Āliyy al-‘Ādhīm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Irham Bashori Hasba, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan.
5. Irham Bashori Hasba, M.H, dosen wali penulis. Terima kasih sebanyak banyaknya penulis haturkan kepada beliau yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, memberi arahan, saran, motivasi, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas selama 4 tahun menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semoga Allah selalu memberikan pahala-nya kepada beliau.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada umi tercinta Asmaul Chusna rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terimakasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.

9. Kepada buya, mama, adek-adek, neng ulaita Aliyatul Hikmah, Neng fia Zam zamiyah serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik bersifat materi dan non materi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Debita Ayu Savitri Firiqki, yang telah saya reportkan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada sahabat Ulinnuha Laila Alfitri, Virdatun Nisail Islahiyah, Sri Setyo Wulan, Muhammad Farih Ramdhani, Debita Ayu Savitri Firiqki, Yuliana Nurhakiki, yang telah menyemangati, membuat tawa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Gakkumdu Kota Malang yang telah banyak menolong peneliti dalam proses penelitian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 18 Mei 2020

Penulis,

Amaliah Izza Billah  
NIM 16230092

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>38</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>

<b>A. Gakkumdu menurut Perundang-undangan.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Analisis Kasus dan Paparan Data Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kota Malang.....</b>	<b>45</b>
<b>C. Pandangan Teori Kebijakan Publik dan Siyasa Syariyyah terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



## ABSTRAK

Amaliah Izza Billah, NIM 16230092. **Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang** (Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Kata Kunci** : Peran Sentra Gakkumdu , Pidana Pemilu, Tahapan Kampanye

Penulis mengkaji dari peraturan perundang-undangan pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan Gakkumdu dalam Tindak Pidana Pemilu pada tahapan kampanye. Dibentuknya gakkumdu untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agar mengemukakan kebijakan secara Adil dan Jujur, efektif dan tidak memihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijelaskan pada pasal 486 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Peran utama dibentuknya Sentra Gakkumdu untuk strategi dalam menjaga kemurnian surat suara agar tidak ada tindakan yang dapat memengaruhi hasil suara, seperti: penyalahgunaan wewenang, manipulasi surat suara dan lain lain.

Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini *Pertama* : Bagaimana peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota malang, *Kedua* : apakah faktor penghambat peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu kota Malang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena penelitian ini terjun langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumen sebagai sumber data. Adapun metode pengumpulan yang digunakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber terkait dan dokumentasi terkait dengan data. Kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Hasil penelitian ini adalah peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di bawaslu kota malang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun penanganan dari pihak Gakkumdu ini masih tidak maksimal karena mereka tidak dibebaskan tugas di instansi masing-masing akibatnya kurang apresiasi mereka dalam menjalankan tugas di Gakkumdu. Faktor penghambat lainnya ialah sulitnya menyamakan persepsi antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melihat dugaan tindak pidana yang akibatnya terjadi perbedaan pendapat dalam proses tindak lanjut laporan masyarakat.

## ABSTRACT

Amalia Izza Billah, NIM 16230092. **The role of the Center Gakkumdu (Integrated Law Enforcement) in Handling Criminal Acts Election Campaign On Stage In Bawaslu Malang** Thesis. Study Program in Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Syariah, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Keyword:** Caracter of sentra Gakkumdu, The criminal election , Campaign stage

The author examines from the general election legislation No. 7 of 2017 on the Gakkumdu campaign in the action Pidana election at the stage of campaigns. The forces of GAKKUMDU is understanding between Bawaslu, police, prosecutors to make policies in a fair and honest, effective and impartial in accordance with the prevailing laws and regulations. It can be explained in article 486 LAW No. 7 of 2017 that gakkumdudplays important role in the handling of election crimes. The main role of the establishment of Sentra GAKKUMDU is strategy of maintaining the purity of the voice mail that the absence of action can affect the outcome of sound, such as: misuse of authority, voice mail others.

In reviewing this issue, the author formulated the problem in this research *first*: how the role of Sentra GAKKUMDU (Integrated law enforcement) in the handling of election crimes at the stage of the campaign in the city of Malang, *Second*: What is the role of inhibitors of Sentra GAKKUMDU (integrated huum Enforcement) in the handling of election crimes at the stage of the campaign in the Malang city.

The type of research used was empirical research with a sociological juridical approach, as the research was plunged directly into the field. The research used interviews and documents used as a data source. The collection method is used by conducting interviews directly with resources and document related the data. Then do the analysis to get the answer of the problem raised.

The results of this research are the role of GAKKUMDU Center in the handling of election crimes in Jakarta Malang City according to law No 7 year 2017 in a large shall the role of the Gakkudu party is already running well, But the handling GAKKUMDU party still not maximized cause they are'n released in their agencies consequently their lack of appreciation in tasks of GAKKUMDU. Other factor is the difficulty of equating a join conception between the BAWASLU, the police in assessing or seeing alleged criminal acts that consequently occur differences in opinion in the process of follow-up community reports.

## الملخص

أملية عزة بالله. 16230092. دور مركز إنفاذ القانون المتكاملة في التولي الجنائية للانتخابات في مرحلة الحملة في هيئة الإشراف على الانتخابات بمدينة مالانج (دراسة القانون رقم 7 سنة 2017). البحث الجامعي. قسم قانون البلاد (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : إرحم بصري حسبي.

الكلمات الأساسية : دور مركز إنفاذ القانون المتكاملة، الجنائية الانتخابية، مرحلة الحملة

بحث الباحث من القانون الانتخابية رقم 7 سنة 2017 عن التولي إنفاذ القانون المتكاملة في الجنائية الانتخابية في مرحلة الحملة. تشكيل إنفاذ القانون المتكاملة هو لمعادلة التفاهم بين هيئة الإشراف على الانتخابات والشرطة ومكتب المدعي العام بحيث تكون قرارات/سياسات عادلة وأمانة وفعالة وغير متحيز وفقا للقوانين المعمول بها. يمكن أن نوضح في فصل 486 من القانون رقم 7 سنة 2017 أن إنفاذ القانون المتكاملة له دور مهم في التولي الجنائية للانتخابات. الدور الرئيسي في تشكيل مركز إنفاذ القانون المتكاملة هو استراتيجيات في الحفظ على نقاء بطاقات الاقتراع حتى لا تكون هناك إجراءات يمكن أن تؤثر على نتيجة التصويت، مثل: إساءة استخدام السلطة ، والتلاعب في بطاقات الاقتراع وغيرها.

في بحث هذه المسألة ، وضع الباحث أسئلة البحث كما يلي، أولاً: كيف دور مركز إنفاذ القانون المتكاملة في التولي الجنائية للانتخابات في مرحلة الحملة في هيئة الإشراف على الانتخابات بمدينة مالانج؟، ثانياً: ما هي العوامل التي تمنع دور مركز إنفاذ القانون المتكاملة في التولي الجنائية للانتخابات في مرحلة الحملة في هيئة الإشراف على الانتخابات بمدينة مالانج؟.

استخدم الباحث منهجية البحث بنوع قانوني تجريبي مع نهج قانوني اجتماعي، لأن هذا البحث يكون مباشرة في الميدان. واستخدم الباحث المقابلة والوثائق في هذا البحث كمصادر البيانات. أما أسلوب جمع البيانات المستخدمة المقابلة المباشرة مع المتحدثين المعنيين والوثائق المتعلقة بالبيانات. ثم قام بإجراء تحليل للحصول على إجابات للمشكلات المثارة.

نتائج هذا البحث هي دور مركز إنفاذ القانون المتكاملة في التولي الجنائية للانتخابات في مرحلة الحملة في هيئة الإشراف على الانتخابات بمدينة مالانج عند القانون رقم 7 سنة 2017 في الخطوط العريضة للدور الذي قام به إنفاذ القانون المتكاملة يسير على ما يرام. لكن المعالجة التي قام بها إنفاذ القانون المتكاملة لا تزال غير مثالية لأنها ليست خالية من المهام في مؤسساتهم نتيجة لعدم تقديرهم في أداء واجباتهم في إنفاذ القانون المتكاملة. لذا فإن أحد العوامل المثبطة الأخرى هو صعوبة مساواة المفاهيم الشائعة بين هيئة الإشراف على الانتخابات والشرطة ومكتب المدعي العام في تقييم أو رؤية الأعمال الإجرامية المشتبه بها التي تؤدي إلى اختلافات في الرأي/التفسير في عملية متابعة تقارير المجتمع.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia Pada tahun 2019 mengadakan pemilihan Umum besar-besaran, terjadi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif tingkat daerah dan pusat secara serentak. Para rakyat akan memilih para pemimpin bangsa dalam lima tingkatan sekaligus dalam satu waktu. Ini merupakan sistem pemilihan umum terbesar yang terjadi di sejarah Indonesia kali ini. Pemilihan umum ini merupakan sarana pelaksana berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, dengan di pilih oleh rakyat secara langsung dengan proses demokrasi.

Ibnu Tricahyono mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu pandangan yang abstrak dan dapat dinyatakan bahwa instrumen dalam menciptakan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat.<sup>1</sup> Untuk menjaadikan pemilihan umum yang berkedaulatan rakyat maka harus di proses secara umum, bebas, jujur rahasia dan adil.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum adalah suatu tonggak yang sangat di butuhkan dalam transisi menuju negara demokrasi. Semua aturan tentang pemilu di jelaskan pada Undang-Undang(UU) Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu 31 Tahun

---

<sup>1</sup>Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang : In Trans Publishing, 2009), hlm 6

<sup>2</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2017) hlm 50

2018. Dalam pemilu kampanye merupakan suatu langkah penting yang dilakukan oleh peserta pemilu karena kampanye dapat menjadikan pemilu yang bersinergi. Kampanye yang bersinegritas harus adanya prinsip free and fair , ini merupakan aturan kepastian hukum, karena dapat melihat regulasi kerja dalam berkampanye.

Dalam mekakukan kampanye hal yang paling penting ialah menyampaikan pesan dan kesan para kandidat kepada masyarakat. Karena disitu para kandidat sangat berusaha agar masyarakat percaya akan topic yang akan ditawarkan jadi disini para kandidat pemilu dan tim kandidat harus memerhatikan aturan-aturan UU no 7 Tahun 2017 mengenai kepiluan yang baik dan benar, seperti melakukan kampaye tidak di luar jadwal yang di sediakan oleh KPU, dan tidak memberi sesuatu di luar ketentuan KPU, ataupun mengganggu atau menghalangi kandidat lain untuk berkampanye,,atau juga memberikan laporan keterangan yang tidak benar dll yang melanggar norma-norma berkampanye.<sup>3</sup>

Pelanggaran pemilu meruapakan hasil temuan dan laporan yang di temukan langsung. Dalam temuan biasanya di temukan langsung oleh Bawaslu atau pengawas pemilu lain pada saat diselenggarakannya pemilu, sedangkan yang dimaksud dengan laporan itu yang ditemukan oleh warga negara indonesia sebagai pemilik hak pilih untuk pemilu yang demokrtis, jujur dan adil, maka laporan itu langsung di laporkan kepada Bawaslu agar segera ditindak lanjuti. Akan tetapi masih terdapat pelanggaran pemilu lainnya yang melanggar Hak Asasi Manusia dengan unsur sengaja ataupun tidak sengaja karena

---

<sup>3</sup>Binov Handitya,*Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol 4, No2, November 2018, hlm 360*

kelalaian.karena dalam pemilihan umum banyak sekali pihak yang melanggar pelanggaran pemilu.

Permasalahan yang diambil ialah dalam pelaksanaannya untuk menegakkan hukum dan menangani tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye yang terdapat persainangan politik karena rendahnya pengetahuan tentang kepemiluan dan hukum, jadi jalan untuk menyelesaikan permasalahannya ialah di laporkan dengan cara pelaporan oleh masyarakat kepada Bawaslu dan kepolisian yang akan melakukan pemanggilan tersangka.

Dalam pasal 488 – 554 Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang termasuk sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu ialah diantaranya dilakukannya berkampanye di luar waktu yang ditetapkan oleh pihak KPU, menggunakan fasilitas negara, memberikan keterangan palsu atau tidak terkait daftar pemilih,pelaksanaan kampanye menyuap untuk memilih peserta tertentu dan mengacaukan kampanye. Jadi jika terbukti adanya dugaan pelanggaran itu maka akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan pada undang-undang. Jadi dibentuklah Gakkumdu yang khusus mengurus pelanggaran tindak pidana pemilu, agar menciptakan pemilu yang tertib, aman dan tentram. Jadi apabila terjadi pelanggaran pidana pada pemilihan umum maka Gakkumdu lah yang mengurus tindak pidana ssuai degn peraturan perundng-undangn yang berlaku.

Dibentuknya Gakkumdu ialah untuk menyamakan pemahaman antara

Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi berpedaan pendapat, dapat dijelaskan di pasal 486 UU nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.<sup>4</sup> Peran utama di bentuk nya sentra Gakkumdu ialah untuk strategi dalam menjaga kemurnian surat suara agar tidak adanya tindakan yang dapat mempengaruhi hasil suara, seperti : penyalahgunaan atas wewenang, memanipulasi surat suara dll.

Adapun proses Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu diantaranya ialah ,yang pertama, menerima temuan laporan, lalu ada pengumpulan alat bukti yang digunakan untuk mencari formil dan materiil nya,dan hasil kajian temuan kepada yang berwenang dan para ahli.

Akan tetapi keberadaan Sentra Gakkumdu sering justru menjadi faktor yang menghambat penanganan pelanggaran pemilihan umum.Pihak kepolisian(penyidik) dan jaksa penuntut umum yang tergabung di gakkumdu secara pelaksanaannya kurang /tidak melakukan penyelidikan secara maksimal jadi penyelidikan pembuktian di titik beratkan pada bawaslu, dan kurang nya apresiasi dalam hal honorarium / fasilitas. Pihak kepolisian berkecenderungan untuk mengkondisikan agar setiap dugaan pelanggaran pidana pemilu tidak dilakukan proses hukum. Perhatian pihak kepolisian lebih ketitik beratkan pada aspek-aspek keamanan wilayah karena mereka tidak di bebas tugaskan di instansi masing-masing.

---

<sup>4</sup>Djoko Prakoso,*Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali Jakarta, 1987, hlm.14

Namun demikian pencapaian Bawaslu Kota Malang mengawal beberapa kasus dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum berhasil berjalan karena tidak lepas dari pola komunikasi yang dibangun secara konstruktif di antara semua pemangku kepentingan Sentra Gakkumdu selain tentu keseriusan jajaran Bawaslu untuk menegakkan hukum secara tidak pandang bulu sesuai dengan asas penyelenggara pemilu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan profesionalitas.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka perlu untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PERAN SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN KAMPANYE DI BAWASLU KOTA MALANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan serta batasan masalah, penulis merumuskan masalah secara spesifik yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kota Malang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana Analisis Kasus dan Paparan Data Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu ) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kota Malang?

3. Bagaimana pandangan teori kebijakan publik dan Teori Siyasah Syar'iyah terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu ) dalam penenganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas yang telah dibuat, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota Malang.
2. Peneliti ini bertujuan Untuk menganalisis dan mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota malang.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan teori kebijakan publik dan Teori Siyasah Syar'iyah terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu ) dalam penenganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas, serta sebagai bahan kajian-kajian ilmiah dalam

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota malang menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dijadikan syarat wajib untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 (SH). Dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) di fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta dapat memberikan manfaat guna menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota malang menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional cara untuk mengukur variabel dalam penelitian ini yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul masalah yang diangkat, penelitian ini berjudul “Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Malang (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)” dalam definisi operasional ini perlu dijelaskan adanya konsep dan penelitian yang dijadikan suatu aturan dan mengkaji penelitian yakni :

### 1. Peran Gakkumdu

Gakkumdu merupakan suatu sistem penegakan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggran tindak pidana pemilu, yang didalam nya

terdapat Gakkumdu. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan /atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri.<sup>5</sup>

## 2. Penanganan Tindak Pidana

Perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Proikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>6</sup>

## 3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat yang menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.<sup>7</sup>

## 4. Tahapan Kampanye

---

<sup>5</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1566-2018.pdf>

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

<sup>7</sup> <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>

Kampanye merupakan upaian untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Dalam kampanye strategi dalam menjalankannya bisa dilakukan dengan sendiri atau di bantu oleh sekelompok orang/ partai untuk mencapai tujuan tertentu, yang berguna untuk mempengaruhi pdalam pembelokan pencapaian. Jadi yang dimaksud kampanye adalah kegiatan dalam melakukan simpati terhadap masyarakat/warga dengan mempromosikan diri dalam perlakuan yang baik-baik agar masyarakat mengerti apa saja visi misi yang mereka berikan dalam menjadi pemimpin pemerintah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing menguraikan masalahnya secara tersendiri yang ada dalam bab, namun masalah yang ada dalam tiap bab masih saling berkaitan dengan bab yang lain, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama menguraikan secara umum tentang masalah yang diangkat penulis yang kemudian dituangkan ke dalam latar belakang masalah, setelah itu merumuskan masalah yang diangkat edalam rumusan masalah, dan dari jawaban rumusan masalah tersebut dignakan untuk menyelesaikan tujan dari penelitian yang diharapkan dapat memberika manfaat positif, dengan penulisan tersusun secara sistematis

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua memaparkan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai bahan acuan serta menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait masalah yang diangkat. Kerangka teori tersebut sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini. Sehingga data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dapat dijadikan sebagai analisis yang relevan.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ketiga penulis memerlukan tata cara yang akan digunakan untuk menampilkan rangkaian proses dalam mengumpulkan data-data secara rinci yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mengelompokkan, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengumpulan data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian terkait dengan masalah yang diangkat. Kemudian hasil penelitian dianalisis untuk memperoleh suatu jawaban dari masalah tersebut yang dituangkan kedalam pembahasan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab kelima adalah bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pembahasan yang terkait masalah yang diangkat, yaitu peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak

pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota malang menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Saran yang diharapkan bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye mendatang



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, sebagai tujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud, yaitu :

1. **Skripsi yang berjudul “Analisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Provinsi Lampung)” yang ditulis Ewied Febrian Safitri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung,** penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dan pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dari dokumentasi/ studi pustaka. Hasil penelitian pertama bahwa peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pilkada, dibentuknya Gakkumddu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pilkada oleh Bawaslu , Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun Faktor penghambat Peran sentra Penegakan Hukum sangat diperlukan dimana masyarakat yang mengetahui secara langsung adanya pelanggaran pemilu dapat

melaporkan segala jenis Tindak Pidana yang berkaitan dengan pemilu dan sebagaimana ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui aparat yang berwenang.

2. **Skripsi yang berjudul “Peran Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu ) pada pemilu 2019 (Studi Lapangan : Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)” yang ditulis oleh Tantra Perdana Sani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan,** penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi/ studi pustaka. Hasil penelitian pertama dengan adanya Gakkumdu, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara penyidik polri dan penuntut umum dari kejaksaan. Sehingga tindak pidana pemilu yang dilaporkan, dapat segera diadili serta diberikan kepastian hukum, pelaksanaan pemilihan umum harus dapat dilaksanakan sesuai asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Hal-hal inilah yang menjadi tujuan dari sentra Gakkumdu. Diharapkan dengan adanya Gakkumdu ini dapat menjadi sarana untuk membuat proses peradilan tindak pidana pemilu segera menepatkan kepastian hukum serta membangun komunikasi antara penyidik umum dalam kelengkapan berkas.
3. **Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam masa Kampanye pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang ditulis oleh Nila Amania, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,** penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode penelitian

deskriptif. pendekatan yang digunakan penekatan Undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case aproach), pengumpulan data dari sumber data dengan menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen . Hasil penelitian pertama dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan umum melalui sistem peradilan pidana banyak kasus yang dilaporkan sebagai suatu tindakan pidana ternyata setelah melalui suatu proses akhirnya berguguran di tengah jalan dan hanya sebagian saja yang diperiksa di pengadilan dan itupun banyak yang berakhir dengan putusan bebas, majelis hakim pengadilan negeri Semarang seharusnya lebih bersikap tegas an dapat memberikan hukuman yang maksimal terhaap pelaku tindak pidana pemilu yang dimaksudkan agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari. penelitian.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Jenis Penelitian	Isu Penelitian	
				Persamaan	Perbedaan
1	<b>Ewied Febrian Safitri</b> “ <i>analisis peran sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah (study pada prvinsi lampung)</i> ”	<p>a) Bagaimanakah peran sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah ?</p> <p>b) Apakah faktor penghambat peran sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penanggulangan tindak pidana pemilihan kepala daerah</p>	Yuridis Empiris	Pokok pembahasan yang sama dalam penelitian yaitu: Di bidang sentra penegakan Terpadu	Pokok pembahasan yang membedakan dalam penelitian yaitu : - Penelitian ini mengkaji lebih kepada penanggulan an tindak pidana pemilihan kepala Daerah
2	<b>Tantra perdana</b> “ <i>Peran Kejaksaaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilu 2019 (Studi Lapangan Kejaksaaan Negeri Tebing Tinggi)</i> ”	<p>a) Bagaimana peran kejaksaaan dalam Sentra Gakkumdu pada pemilihan Umum 2019 di Kota Tebing Tinggi ?</p> <p>b) Bagaimana kolaborasi yang terjadi antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaaan Republik Indonesia dalam Sentra Gakkumdu di Kota Tebing Tinggi ?</p>	Deskriptif	Pokok pembahasan yang sama dalam penelitian yaitu : Di bidang Gakkumdu pada Pemilu 2019	Pokok Pembahasan yang membedakan dalam penelitian yaitu : Lebih menekankan kepada peran kejaksaaannya

3.	<p><b>Nilia Amania</b>  <i>“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”</i></p>	<p>a) Apakah yang mejadi dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang?</p> <p>b) Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang ?</p>	Normatif	Pokok pembahasan yang sama dalam penelitian ini ialah mengenai tentang penanganan tindak pidana pemilu dalam masa kampanye	Pokok pembahasan yang membedakan dalam penelitian yaitu : penelitian ini lebih menekankan pada pertimbangan hakim nya.
----	--	---	----------	--	--

Melihat dan menelaah dari perbandingan penelitian saya dengan 3 (tiga) Penelitian yang sudah ditulis yang sudah dijabarkan pada tabel diatas bahwa penelitian yang sedang peneliti lakukan memiliki perbedaan baik secara objek da subjek yang dimana penelitian dari beberapa peneliti diatas menelaah mengenai garis-garis secara umum akibat adanya pemilu serentak sedangkan penelitian saya lebih terhadap perkara dampak secara teknis dan lebih spesifik kepada hal teknis di pemilu 2019.

## B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan teori-teori yang sudah ada, dan teori tersebut berhubungan dengan masalah yang diangkat.

## 1. Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan yang tindak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. Setiap sistem politik membuat kebijakan public. bahkan dapat dikatakan bahwa produk utama dari sistem dan proses politik adalah kebijakan publik, jadi kebijakan public dapat diartikan Keputusan suatu sistem politik untuk/dalam guna mengelola suatu masalah atau memenuhi kepentingan, di mana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumberdaya milik ( semua warga) sistem politik tersebut. Bentuk – Bentuk Kebijakan publik di Indonesia beraneka ragam, mulai dari UUD, Keppres, Permen, hingga Perdes ( Peraturan desa ) ataupun Peraturan RT. Jadi kebijakan public ini sangat beragam, sebanyak jumlah level pemerintahan dikalikan jumlah policy makers nya di kalikan jeniss masalah yang hendak di tangani oleh kebijakan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Anderson, konsep kebijakan Publik mempunyai beberapa implikasi. yakni :

- 1) Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan public berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. kebijakan public secara Luas dalam sistem politik modern bukan Sesutu yang

---

<sup>8</sup>Samodra Wibawa, *Politik Perumusan “Kebijakan Piblik”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)hlm 1

terjadi begitu saja melainkan di rencanakan oleh actor—actor yang terlibat didalam sistem politik.

- 2) Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan putusan-putusan yang tersendiri. Suatu kebijakan yang mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, akan tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya<sup>9</sup>

Dari definisi-definisi diatas tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa penulis lain. Budi Winarto, misalnya, mengutip pendapat beberapa pakar sebagian berikut (2002:15-17)

- 1) Richard Rose (1969) mengatakan, bahwa kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri.
- 2) Robert eyestone (1971) mengatakan bahwa kebijakan public adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
- 3) Thomas R.Dye ( 1975) mengatakan, bahwa kebijakan adalah apapun yang dipih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
- 4) James E. Anderson (1979) mengatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud , yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa actor guna mengatasi suatu masalah.

---

<sup>9</sup>Budi Winarno, *Kebijaka Publik teori dan proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm 20

5) Amir Santoso (1993) mengategorikan pendapat para ahli dalam dua kelompok : pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. kedua, bahwa kebijakan public adalah keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan memiliki akibat yang dapat di ramalkan. Dengan demikian kebijakan public adalah :

- a) Serangkaian itruksi dari para pembuat keputusan kepada para pelaksana, yang menjelaskan cara- cara mencapai suatu tujuan ataupun
- b) Suatu hipotesis yang berisi kondisi-kondisi awal dan akibat –akibat ke depan.<sup>10</sup>

Karena dari definisi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan, bahwa kebijakanpublic merupakan suatu keputusan yang telah dibuat oleh sekelompok sistem politik negara seperti di dalam kabupaten, desa maupun RT RW. Badan/ Lembaga/ organ supra negara seperti ASEAN, EU, PBB dan WTO juga termasuk sistem politik. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sitiap kebijakan publik membuat sistem itu untuk suatu publik, dan dalam sistem tersebut dapat memeberik arahan ke sumber publik.

M. Irfan Islamy menyimpulkan beberaa definisi kebijakan public, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kebijakan public ini dalam bentuk perbedaannya berupa penetapan tindakan- tindakan pemerintah

<sup>10</sup>Samodra Wibawa, *Politik Perumusan “Kebijakan Piblik”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)hlm 3

- 2) Kebijakan public ini tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- 3) Kebijakan public baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang di landasi dengan maksud dan tujuan tertentu
- 4) Kebijakan public itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Untuk mempermudah dalam memahami istilah dari kebijakan public, dikelompokkan beragam penggunaan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam yaitu :

- 1) Kebijakan sebagai label suatu bidang kegiatan pemerintah.
- 2) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umu atau keadaan tertentu yang di kehendaki.
- 3) kebijakan sebagai usulan keputusan pemerintah.
- 4) kebijakan sebagai suatu pertimbangan pemerintah
- 5) kebijakan sebagai bentukotorisasi atau pengesahan formal
- 6) kebijakan sebagai strategi
- 7) kebijakan sebagai keluaran
- 8) kebijakan sebagai final
- 9) Kebijakan sebagai teori dan model
- 10) kebijakan sebagai proses.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>M.Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) hlm 20-21

<sup>12</sup>Abdul Wahab Solichin , *Analisis Kbijakan dan Implementasi Kebijakan Hukum, Edisi Ketua* (Jakarta : Bumi Aksara 2001 ) htlm 5--6

## b. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. sementara itu, analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebabsebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan public, dalam analisa kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan substansi dampak dari kebijakan- kebijakan tertentu. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan public, yakni :

- 1) focus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”.
- 2) sebab-sebab dan kosekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan public di selidi dengan teliti dengan menggunakan metodeologi ilmiah.

Analisis di lakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan- kebijakan public dan pembentukannya, sehingga dapat di terapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. dengan demikian, analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial sekarang ini. pada tataran tertentuanalisis kebijakan public sangat berguna dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan public.

Teori-teori dalam analisis kebijakan public pada akhirnya dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan public yang baik di masa yang akan datang. semntara itu, seornng analisis kebijakan pubik dapat

mengambil posisi netral atau sebaiknya. setidaknya secara aktif untuk memperjuangkan kualitas kebijakan yang lebih baik dalam rangka menyelesaikan persoalan- persoalan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian, antara kebijakan public, analisis kebijakan public dan anjuran kebijakan public merupakan tiga area kegiatan yang tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lain.<sup>13</sup>

### c. Tahap-Tahap Kebijakan

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah tahap dalam tatanan suatu kebijakan. Dan terdapat tahap tahap dalam kebijakan yaitu meliputi suatu (permasalahan masalah) ini sangat penting karena suatu kebijakan harus dilihat dari suatu masalah itu dulu, (identifikasi alternative solusi) harus menentukan alternative solusinya dulu, dan terdapat penilaian alternative ,seleksi alternative, dan setelah di seleksi barulah terdapat (implementasi kebijakan) dan kembali kepada rumusan masalah lagi. Akan tetapi di tengah- tengah tahapan itu terdapat kegiatan evaluasi ataupun interpretasi. Proses dalam memuat suatu kebijakan publik yaitu dengan proses yang kompleks karena dapat mengaitkan dengan beberapa proses dan suatu variabel yang dikaji.

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah ada agenda public. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak di sentuh sama sekali sementara masalah yang lain di tetapkan menjadi focus pembahasan, atau pula masalah karena alasan- alasan di tunda untuk waktu yang lama.

---

<sup>13</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta :Media Pressindo,2007) hlm 31



#### 1) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pemilihan kebijakan (policy alternatives policy options) yang ada. Apabila suatu masalah dapat masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. pada tahap ini, masing- masing actor akan “bermain” untuk memecahkan masalah terbaik.

#### 2) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, komsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

### 3) Tahapan implementasi kebijakan

Program kebijakan hanya akan menjadi catatan – catatan elit, jika program tersebut tidak di implementasikan. Jadi apabila keputusan program kebijakan telah di ambil sebagai alternative pemecahan masalah harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit- unit administrasi yang di mobilisasikan sumberdaya financial dan manusia. Di tahap implementasi berbagai kepentingan saling bersaing Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana.

### 4) Tahapan evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah ditentukan akan dinilai atau di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masalah. oleh karena itu di tentukanlah ukuran- ukuran atau criteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public telah meraih damoak yang diinginkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta :Media Pressindo,2007) hlm31

## 2. Siyasah Syar'iyah

### a. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah dapat diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.<sup>15</sup> Siyasah Syar'iyah hukum yang mengatur Negara, mengorganisir permasalahan rakyat dengan semangat juang yang syariah dan berdasarkan dengan tujuan tujuan dari masyarakat, meski dalam keterangan ini tidak di pertegas di dalam alqur'an dan hadist.<sup>16</sup>

Maka dapat di simpulkan disini bahwa siyasah merupakan tindak penyelenggara di dalam pemerintahan. Karena didalam suatu pemerintahan yang bagus itu ada bagian dalam mengendalikan suatu masalah, mengatur urusan negara, memerintah sesuatu, mengurus dalam suaut tindakan , mengeola suaut negara, mengurus administrasi suatu negara dan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup> Adapun dalam syasah itu berdasarkan dengan al qur'an dan hadist yaitu disebut siyasah syar'iyah. siyasah syariyyah merupakan siyasah yang didasari dengan agama,moral dan etika pemikiran manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang bersifat syar'i yang biasa disebut dengan politik ketatanegaraan.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risalah Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir*, (Beirut : Dar el Fikr,tt), hal 20

<sup>16</sup> Abdurrahman taj *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islami*, (mesir : mathba'ah dar al ta'lim 1993)hlm 10

<sup>17</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 75

<sup>18</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 76

Bahansi merumuskan bahwa *Siyasah syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syara'. Para fuqoha mengartikan kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyasah syar'iyah*, yaitu:

- 1) Bahwa *Siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- 2) Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu ai-amr*)
- 3) Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- 4) Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *Siyasah syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyasah syar'iyah* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Dengan *Siyasah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan perundang-undangan.

Secara terperinci Imam al- Mawardy<sup>19</sup> menyebutkan di antara yang termasuk ke dalam hukum kekuasaan atau kewenangan *Siyasah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

'Aqdul Imamah atau kaharusan dan tatacara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada *Syura Taqlidul Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu

*wizarah tafwidhiyah dan wizarah tanfidziyah, Taqlidul imârah 'alal bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. *Taqlidul imârat 'alal jihâd*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.

Wilayah *'ala hurûbil mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak.

*Wilayatul qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.

*Wilayatul madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

*Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.

*Wilayah 'ala imamatis shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.

---

<sup>19</sup> Al Mawardy, *Al Ahkamus Sulthaniyah*, (Maktabah Syamilah, Darul Warraq, tt)

*Wilayah 'alal hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.

*Wilayah 'alal shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan *'amilin*, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.

*Wilayah 'alal fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.

*Wilayah 'alal wadh'il jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.

*Fima takhtalifu ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.

*Ihya'ul mawat wa ikhrajul miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.

*Wilayah Fil himâ wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.

*Wilayah Fi ahkamil iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.

*Wlayah fi wadh'i dîwân*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga kemandirian negara (tentara), serta para karyawan.

*Wilayah fi ahkamil jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman *hudud* dan *ta'zir* bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum *khamer*, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.

*Wilayah fi ahkamil hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *Siyasah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyasah syar'iyah* kepada surat al-Nisa ayat 58 dan 59. Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (al-Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat al-Nisa' yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *Siyasah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman *hudud* dan *ta'zir* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.<sup>20</sup>

Sementara itu, Ibnul Qayyim memperluas pembahasan *Siyasah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari Al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *Siyasah syar'iyah*. Di antaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan *qarâin* (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan sebagainya.<sup>31</sup>

Di antara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat

---

<sup>20</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir Mahmud Uyun*, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993)

adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengansyariat.

Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiabn shalat Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan *Siyasah syar'iyah* itu ke pada delapan bidang, yaitu: *Siyasah dusturiyah syar'iyah, siyasah tasyri'iyah syar'iyah, siyasah qadhaiyah syar'iyah, siyasah maliyah syar'iyah, siyasah idariyah syar'iyah, siyasah dauliyah, siyasah tanfiziyah syra'iyah, siyasah harbiyah syar'iyah.*<sup>21</sup>

#### b. Kedudukan Siyasah Syar'iyah

Kedudukan fiqih siyasah dalam islam sdapat dibagi menjadi 2 yaitu dengan ibadah (berhungan dengan tuhan) dan mu'amalah (berhubungan

<sup>21</sup> Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2007), hlm 30

dengan dunia).karena dalam mewujudkan seluruh kemaslahatan ummat itu merupakan tujuan utama dalam menegakan dan enertibkan kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Syariat merupakan ketetapan hukum yang ditunjukkan dalam Al-qur'an dan sunnah nya rasul yang keshahihannya dapat dibuktikan, akan tetapi apabila fiqh sendiri itu mempunyai arti ilmu yang hukum-hukum syara' nya berkaitan dalam dalam perbuatannya dapat dipahami oleh dalil-dalil hukum tertentu terutama dalam Al-quran dan hadist.

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah.<sup>23</sup> Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

---

<sup>22</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21

<sup>23</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 22

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>24</sup>

#### c. Cangkupan Siyasah Syariyyah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Kata siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. siyasah syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 12

adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>25</sup>

#### d. Kriteria Siyasah Syariyyah

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyasah wad'iyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun Siyâsah wad'iyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyasah Syar'iyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 13

diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59).<sup>26</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memnuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam
- 2) Meletakkan persamaan (al-musyawahah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- 3) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- 4) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- 5) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

e. Prinsip-prinsip Siyasah Syar'iyah

Dapat dijelaskan di sini prinsip-prinsip siyasah syar'iyah merupakan suatu keabsahan yang dapat di jadikan sebagai dasar dalam suatu pemerintahan yang berspektf islam. Seperti yang telah di rumuskan oleh

<sup>26</sup> Departeman Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), hlm.87

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 7

Muhammad Tahrir Azhari, terdapat 9 prinsip yaitu meliputi:<sup>28</sup>

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- 2) Prinsip musyawarah
- 3) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- 4) Prinsip persamaan
- 5) Prinsip ketaatan rakyat
- 6) Prinsip keadilan
- 7) Prinsip peradilan bebas
- 8) Prinsip perdamaian
- 9) Prinsip kesejahteraan.

---

<sup>28</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 308

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode yuridis empiris.<sup>29</sup> Dengan artian Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>30</sup>

Disebut penelitian yuridis empiris karena langsung terjun kelapangan kepada Bawaslu kota Malang dan juga GAKKUMDU bagian yang menangani tentang penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye.

##### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi tujuan untuk melihat penerapan hukum secara nyata yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi, tujuan untuk melihat penerapan hukum secara nyata yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

---

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm 15

<sup>30</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafiks :2016). hlm 7

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat digunakan penelitian dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang di inginkan. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang di Jl. Teluk Cendrawasih No.01, Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Penulis melakukan penelitian di Bawaslu Kota Malang karena sesuai dengan tema permasalahan yang mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan permasalahan dalam Pemilihan Umum di Kota Malang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama/ narasumber.<sup>31</sup> Data primer terkait masalah yang diangkat dan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian terdahulu berupa jurnal, dan internet.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 10

<sup>32</sup> Ibid.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan cara melakukan, yaitu :

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan terkait masalah yang diangkat, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada :

- a. Alim Mustofa, S.Som, M.Ap selaku Ketua Bawaslu Devisi pengawasan hubungan masyarakat dan Hubungan antar lembaga.
- b. Hamdan Akbar Safara, Sap., M.Ap. selaku Anggota Devisi penindakan Pelanggaran.
- c. Galang Rizki Wandiro selaku staf devisi penindakan pelanggaran.

### 2. Dokumentasi

Data sekunder adalah studi kepustakaan (*Library Research*) cara mengumpulkan bahan penelitian sebagai acuan untuk mendapatkan gambaran melalui buku-buku, perundang-undangan, dan penelitian terdahulu berupa jurnal serta pengumpulan data-data tertulis dan gambar berupa laporan yang diperoleh dari lokasi penelitian sebagai bahan pendukung penelitian terkait masalah yang diangkat.

## F. Metode Pengolahan Data

Sumber pengolahan data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis berdasarkan rumusan, sehingga dapat memperoleh gambar yang jelas. Dalam analisis data menggunakan analisis

deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan gambaran permasalahan yang diangkat secara aktual, sistematis, dan akurat data.<sup>33</sup> Dalam bentuk deskriptif kemudian dari hasil wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh suatu jawaban dari masalah tersebut.



---

<sup>33</sup> Sunggono Bamang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindi Persada2003),Hlm 38

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gakkumdu menurut Perundang-undangan

Kewenangan dalam melakukan penindakan yang dilakukan oleh Gakkumdu terkait dengan Pelanggaran Pidana Pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam memastikan tindak pidana pemilu dilakukan dengan baik maka di perlukan penegakan hukum yang baik dengan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Terdapat beberapa perundang –undangan yang membahas tentang Gakkumdu yaitu MenurutPerbawaslu No7 Tahun 2018, Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 dan UU No 7 Tahun 2017 tentang kepemiluan yang mengatur tentang penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini maka diharapkan penanganan tindak pidana pemilu mampu menegakkan keadilan pemilu sesuai dengan prinsip pemilihan umum di Indonesia.

Sentra Gakkumdu memiliki tugas dan menangani seluruh pelanggaran yang terkait dengan tindak pidana pemilu,dengan system kontrol dalam pelaksanaan emilu serta mekanisme evaluasi pemilu. Proses penanganan pelanggaran pemilu yang menjai tugas dan fungsi dari sentra Gakkumdu adalah dilakukan melalui alur

- a. Penerimaan
- b. Pengkajian
- c. Penyampaian laporan / temuan kepada bawaslu.

Bawaslu menerima laporan ataupun temuan dari peserta pemilu, timses serta pemantau pemilu yang indikasinya melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu, setelah menerima laporan atau temuan maka bawaslu akan melakukan koordinasi dengan pihak Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjuti laporan/ temuan tersebut. Sentra Gakkumdu akan melakukan pembahasan terkait dengan laporan / temuan dengan melibatkan Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian sehingga nantinya akan dibuat sebuah rekomendasi untuk menentukan apakah laporan / temuan menjadi tindak pidana pemilu atau termasuk ke pelanggaran pemilu lainnya.

Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam Tindak pidana pemilu adalah satu kesatuan bahwa tidak boleh ada satu lembaga mendominasi ataupun memiliki hak prerogatif dalam menentukan keputusan terkait dengan dugaan pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu, melainkan keputusan yang di keluarkan oleh Sentra Gakkumdu adalah keputusan yang bersifat bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara kelembagaan. Keberadaan tiga unsur didalam Sentra Gakkumdu ini supaya perkara pelanggaran pidana pemilu dapat dengan cepat diselesaikan, sehingga setiap adanya dugaan tindak pidana pemilu harus dibahas secara bersama-sama. Karena didalam hukum acara pidana penanganan pidana ditangani awal oleh kepolisian dengan menggunakan metode

penyeliikan dan penyidikan kemudia di teruskan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum untuk mendakwah dan menuntut ke pengadilan karena tindak pidana ini bukanlah tindak pidana umum yang harus diselesaikan engan waktu yang lebih singkat maka perlu ada kesepakatan dan pembahasan dalam tahapan proses penanganan sejak awal bersama dengan pihak berwenang menangani perkara pidana sebelum diputus di pengadilan oleh hakim, agar tidak terjadi perbedaan pemahaman tentang perkara yang ditangani antar penegak hukum.

Bawaslu adalah pintu masuk untuk menemukan apakah pelanggaran pemilu, termasuk dalam kategori dugaan pidana atau bukan. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu jika didalam pengawasanya menemukan aanya dugaan pelanggaran pidana peilu, maka wajib unruk diselesaikan idalam Gakkumdu, dan Fungsi Kejaksaan adalah sebagai penasehat dalam penguat isi gugatan dan tindakan bila mengarah kepengadilan dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri sebagai pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementaara mengenai pola tindak pidana pemilu telah di rinci standart Operasional Prosedur (SOP).

Menrut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu :

- a. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada pengawas pemilu dalam tahap ini pengawas pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang

diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dengan pelanggaran itu ituangkan dalam formulir pengaduan. Apabila telah menerima laporan dan temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu pengawas pemilu segera berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 jam sejak diterima laporan/temuan.

- b. Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/ temuan dugaan tindak pidana pemilu dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh Anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari pengawas pemilu.
- c. Tindak lanjut pengawas pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu yang menentukan apakah suatu laporan/ temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.<sup>34</sup>


Sedangkan fungsi kepolisian dalam Sentra Gakkumdu adalah melakukan proses penyelidikan penyidikan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keterlibatan kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilu adalah sejak adanya laporan ataupun temuan oleh panwaslu, bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu. Apabila dalam proses kajian penyelidikan

---

<sup>34</sup> Binov Handitya, *Peran sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan tindak pidana pemilu*, (Semarang:Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 2,2018) Hlm 360

/penyidikan memenuhi unsur pidana maka akan diteruskan proses penanganan kepada kejaksaan.

### Struktur Organisasi



## B. Analisis Kasus dan Paparan Data Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kota Malang

### 1. Peran Gakkumdu di Kota Malang

Gakkumdu di kota Malang sangat dilematis terdapat konflik kepentingan di dalam tiga instansi ini diantaranya ialah bawaslu,

kepolisian, dan Kejaksaan karena di proses acaranya melibatkan 3 instansi ini, dan penentuan untuk dinyatakan ada cukup bukti atas dugaan tindak pidana itu harus ketiganya sepakat, kesepakatan/pengambilan keputusan itu bukan berdasarkan dengan voting, jadi apabila di antara tiga instansi tersebut ada yang tidak setuju maka tidak bisa dilanjutkan lagi proses acaranya, jadi seperti hak veto. Untuk beracara dan strukturnya diatur di dalam Perbawaslu No 31 tahun 2018.<sup>35</sup>

Tingkatannya dalam struktur Gakkumdu ada Penasehat, Pembina, Koordinator gakkumdu dan anggota. Penasehat ada Ketua Bawaslu dari Bawaslu, Kapolres dari Kepolisian dan ada Kajari dari Kejaksaan. Kemudian pembina nya Bawaslu bisa dari Anggota Bawaslu, di kepolisian bisa dari Kasat Reskim dan di kejaksaan bisa dari Kasi Pidum. Dan khusus untuk koordinator Gakkumdu nya di Bawaslu yang menangani ialah korbit penanganan pelanggaran, untuk dalam kepolisian nya ada Kanin.<sup>36</sup>

Dalam proses penanganannya pintu masuk temuan atau laporan tiga unsur instansi ini harus ada setiap ada temuan (yang diketahui langsung oleh pengawas atau laporan (yang diketuai oleh masyarakat/pemantau di luar unsur bawaslu), kemudian laporan /temuan ini di registrasikan oleh bawaslu apabila temuan/laporan ini memang ada mengandung delik pidana maka kemudian temuan /laporan itu akan di lanjutkan ke pembahasan pertama (pleno pertama ) untuk menentukan

<sup>35</sup>Hamdan, wawancara (kantor Bawaslu Kota Malang,20 Maret 2020)

<sup>36</sup> Hamdan, wawancara (Kantor bawaslu Kota Malang,20 Maret 2020)

syarat formil dan materiilnya maka pihak gakkumdu membuat kajian awal, kemudian apabila formil dan materiil nya sudah cukup maka 3 instansi ini mengundang para pihak (saksi dan terlapor) untuk mengklarifikasi/dan melakukan pemeriksaan, lalu apabila sudah selesai melakukan klarifikasi dan pemeriksaan maka pihak gakkumdu membuat laporan penyelidikan yang di bahas di pembahasan kedua (pleno kedua), pleno kedua yang dibahas adalah kajian, setelah di periksa dan di klarifikasi maka gakkumdu membuat kajian yang akan di bahas di pembahasan kedua untuk menentukan unsur dugaan pidana secara pembuktian apakah sudah layak untuk di bawa ke tahap selanjutnya (tahap penyelidikan oleh polisi) <sup>37</sup>

#### a. Faktor Penghambat

Jadi sampai di pembahasan kedua ini yang selalu menjadi faktor berhentinya penyelidikan penyebabnya adalah unsur niatan pelaku/terlapor dalam melakukan dugaannya tidak selalu terbukti dalam perundang-undangan, dan yang menjadi hambatannya yaitu dalam peraturan terkait kelembagaannya (Gakkumdu) yang mengandung hambatan itu sendiri seperti terkait kewenangan Bawaslu yang tidak ikut berwenang dalam pemanggilan paksa dan secara kapasitasnya. Terkait beracaranya yang diaturan sebenarnya dugaan pidana itu di proses bersama-sama di dalam sentra gakkumdu, akan tetapi gakkumdu ini sendiri yang menjadi hambatan kewenangan pemberian acara, seperti

---

<sup>37</sup> Hamdan, wawancara (Kantor Gakkumdu kota Malang, 20 Maret 2020)

mengenai penyamaan persepsi dalam hak veto, jadi apabila salah satu diantara 3 instansi ini ada yang tidak setuju maka tidak bisa di lanjut lagi dugaannya. Adapun penyebab lainnya seperti sarana prasarana nya, terkait anggaran nya.

b. Evaluasi Bawaslu dalam upaya Gakkumdu

Terdapat beberapa evaluasi yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu dalam faktor penghambatan dalam pemilihan umum selanjutnya.<sup>38</sup>

- Pendampingan oleh penyidik, bawaslu, dan kejaksaan yang tergabung di dalam sentra gakkumdu kota malang tidak maksimal , seperti berjaga di post gakkumdu. Jadi walaupun di gakkumdu itu sudah di atur di perbawaslu 31 bahwa penyidik dan JPU diatur harus piket atau menjaga post akan tetapi di gakkumdu malang ini mereka tidak memenuhi jadi kosekuensinya adalah untuk proses penanganan pidananya jadi harus menyesuaikan kesibukan penyidik dan JPU.
- Para penyidik yang tergabung di gakkumdu secara pelaksanaannya jarang/ tidak melakukan penyelidikan secara maksimal, jadi penyelidikannya di bebaskan kepada pengawas.
- Kurangnya apresiasi kepada penyidik dan Jaksa penuntut umum yang tergabung di gakkumdu dalam hal honorarium/ fasilitas.
- Penyidik dan Jaksa Penuntut umum yang tergabung di Gakkumdu

<sup>38</sup> Hamdan, wawancara (Kantor Gakkumdu kota Malang, 20 Maret 2020)

tidak di bebas tugaskan di instansi masing-masing akibatnya kerja di Gakkumdu pun kurang maksimal.

- Kurangnya fasilitas pelatihan bersama antara pengawas pemilu, penyidik dan jaksa penuntut umum yang tergabung dalam gakkumdu.
- Sulitnya menyamakan resepsi bersama dalam Sentra Gakkumdu untuk menilai atau melihat dugaan tindak pidana pemilu.

Karena Jadi apabila belum sampai menuju ke pengadilan solusi Terkait gakkumdu secara umum ada 2 pilihan Pemilihan mau di kuatkan atau dilemahkan ,apabila sudah pilihannya Gakkumdu berarti di kuatkan, kalau di lemahkan maka di bubarkan saja tidak usah ada lembaga gakkumdu,karena fungsi sebenarnya di bentuk gakkumdu ini agar cepat dalam menangani tindak pidana dalam pemilu akan tetapi hambatan di lapangannya malah lebih rumit dan tidak maksimal. jadi lebih baik kejaksaaan dan kepolisian di rekrut oleh bawaslu di masukkan dalam struktur di bawah naungan bawaslu .<sup>39</sup>

Dan proses penanganannya harus banyak yang di rubah karena dalam melakukan penanganan selama ini bawaslu hanya menentukan formil dan materiil nya kemudian proses penanganannya untuk menyelidikannya itu di tugaskan di kepolisian untuk mencari bukti agar cepat ke proses penuntun, karena rata-rata ada yang formil dan materiil nya sudah terbukti akan tetapi di pembuktiannya yang berat karena

---

<sup>39</sup> Hamdan, wawancara (Kantor Gakkumdu kota Malang,20 Maret 2020)

berpatokan terlalu bergantung pada pembuktian ini kepada pengawas sendiri, sedangkan bawaslu kewenangannya cukup di batasi . jadi perdebatan unsur pasal untuk di buktikannya yang menyebabkan berhenti di pembahasan kedua, lalu setelah pembahasan kedua itu ada pembahasan tiga ada pembahasan ke 4 , menuju ke pembahasan kedua itu diserahkan penyidik, jadi pengawas itu sudah mulai pasif dan di serahkan ke polisi untuk melakukan penyelidikan, jadi hasil dari penyidikan itu di bahas ke pembahasan ke tiga untuk menentukan strategi penuntutannya bahasa ketentuan pidana ancaman baru berbicara sanksi di tuntutan sejauh mana, setelah itu sudah berkas P21 sudah lengkap maka akan dilanjutkan dengan penuntutan , dan setelah penuntutan sudah mulai masuk proses sidang baru pembahasan ke 4 untuk membahas tindak lanjut proses nya mau banding atau tidak. Kebanyakan pembahasan ke-2 yang di perdebatkan /di diskusikan terkait pembuktian unsur pasal nya ,lalu setelah kasus yang sudah sampai pengadilan atau vonis di pembahasan ke tiga akan tetapi dari jaksa masih memperlmasalahkan masih mendebatkan terkait unsur pembuktian tersebut , jadi sebenarnya kurang efektif.<sup>40</sup>

Lalu setelah itu ada,Terkait pidana nya waktu juga menjadi suatu hambatan, limitasi waktu pada dugaan pelanggaran tindak pidana yang hanya 7 hari dan penyelidikan hanya 14 hari . terkait pembuktian ketentuan unsur pasal aturannya banyak yang menghambat jadi yang

---

<sup>40</sup> Hamdan, wawancara (Kantor Gakkumdu kota Malang,20 Maret 2020)

bisa di jerat tim kampanye untuk membuktikan tim kampanye itu harus ada bukti legal nya akan tetapi rata-rata di lapangan tim kampanye oleh peserta pemilu itu tidak didaftarkan di KPU,jadi banyak yang lepas dan banyak yang tidak bisa di jerat. Lalu debatable terkait definisi kampanye itu sendiri, kebanyakan yang diperdebatkan di pembahasan pertama atau kedua itu tidak masuk kampanye oleh penyidik kepolisian atau kejaksaan karena pemahaman mereka tentang kepemiluan sangat kurang, inilah yang dimaksud butuh perhatian khusus atau yang dimaksud di atas tadi mengenai pendampingan karena bisa di lihat dari evaluasi- evaluasi pemilu tahun lalu kurang nya pembdampingan dalam 3 instansi ini karena,pendampingan itu sangat penting untuk 3 instansi ini agar pemahaman satu sama lain kuat dan tidak saling berbeda argumen. Sebenarnya sangat bagus adanya gakkumdu ini karena adanya tim yang saling berkesinambungan antara satu sama lain, dan mempunyai peran masing masing, akan tetapi pada saat proses menentukan dugaan pidananya untuk menyamakan perseptinya itu yang lemah karena apabila ada salah satu unsur gakkumdu yang tidak sepakat tidak bisa di lanjutkan.<sup>41</sup>

## 2. Analisis kasus

Dari beberapa faktor penghambat di atas maka dapat di jelaskan beberapa analisis kasus yang menyatakan bahwa semua proses nya hanya berhenti di pembahasan ke dua :

---

<sup>41</sup> Hamdan, wawancara (Kantor Gakkumdu kota Malang,20 Maret 2020)

- a. Pada 13 April 2019 terdapat Dugaan Anggota Komisi XI DPR RI berkampanye dengan sengaja melalui metode penggunaan fasilitas pemerintah dan menjanjikan/memberikan uang setelah seminar dengan mengadakan kegiatan seminar yang diadakan oleh OJK Malang dan Perbankan Syariah diduga telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf j dan pasal 523 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017. Akan tetapi perkara ini di hentikan dan tidak diteruskan kepada penyidik polri dikarenakan tidak ada saksi yang menjelaskan tentang asal usul uang yang dibagikan kepada peserta seminar, dikarenakan salah satu unsur pasal belum terpenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diteruskan maka proses perkara ini di hentikan.<sup>42</sup>
- b. Pada tanggal 26 November 2018 terdapat dugaan caleg DPRD Kota Malang dapil sukun berkampanye dengan sengaja melalui metode penyebaran bahan kampanye berupa stiker sebagai objek dugaan tindak pemilu dan menggunakan fasilitas pemerintahan dengan sengaja di kantor kelurahan pisang candi Sukun, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang disangkakan pada pasal 280 ayat (1) huruf h yang berbunyi *“pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan , tempat ibadah, dan tempat pendidikan.* Dan pasal 521 UU 7 tahun 2017 bahwa setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan

---

<sup>42</sup> Galang, wawancara (Kantor Gakkumdu kota Malang, 20 Maret 2020)

pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun denda paling banyak Rp.24.000.000,00 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 69 ayat (1) huruf h.<sup>43</sup> Dari hasil klarifikasi terhadap para pihak dan fakta kasus sudah terpenuhi, dari keterangan ahli tindak pidana pemilu, peraturan KPU memenuhi unsur untuk tempat/fasilitas pemerintahan, akan tetapi masih ada perbedaan frase pasal tentang bahan kampanye berupa stiker sebagai objek dugaan tindak pidana pemilu, stiker ini sebagai objek masih ada frase unsur yang belum memenuhi yaitu tentang materi kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 274 ayat (1) huruf b.

- c. Pada tanggal 27 Maret 2019 di Universitas Brawijaya terdapat dugaan pejabat negara (menristekdikti) berkampanye (pemberian dukungan) kepada peserta pemilu (calon Presiden dan Wakil Presiden) telah menyampaikan kuliah umum di depan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, akan tetapi di akhir kuliah umum Menristekdikti ini menampilkan QR Code dan mengajak Mahasiswa untuk mengakses nya. Setelah dibuka ternyata berisi tentang capaian progresin calon presiden dan wakil presiden beserta hastag nya. Terkait perkara ini maka setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan

---

<sup>43</sup> Galang, wawancara (Kantor Gakkumdu kota Malang, 20 Maret 2020)

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, sebagaimana dimaksud dalam pasal 547 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.<sup>44</sup>

Akan tetapi dari dugaan di atas belum mencukupi unsur-unsur dalam pasal tersebut jadi dari hasil klarifikasi baik keterangan para saksi dan Ahli belum mendukung pembuktian unsur melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu karena tidak ditemukan fakta subyek hukum membuka QR Code dan secara lisan keterangan saksi mahasiswa atau pihak rektorat tidak ada bahasan yang dilakukan oleh subyek hukum tentang visi misi salah satu paslon. Dan itu perlu adanya keterangan ahli pidana. Jadi berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka perkara ini dihentikan dan tidak diteruskan kepada penyidik Polri.

### **C. Pandangan Teori Kebijakan Publik dan Siyasa Syariyyah terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang**

#### **1. Pandangan Teori Kebijakan Publik terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)**

Kebersamaan dalam menjalani hidup itu pasti terwadahi dalam suatu sistem Administrasi: sistem pengelolaan Hidup. Didalam sistem ini ada anggota-anggota, ada kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi.

<sup>44</sup> Galang, wawancara di Kantor Bawaslu (Malang, 20 Maret 2020)

Didalam setiap sistem pasti ada pengurusnya RT punya pengurus, desa, kabupaten, negara bahkan didalam sistem pemilihan ada pengurusnya yang mengurus sendiri mengenai tindak pidana pemilu yaitu di sebut dengan Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu), Gakkumdu mempunyai tugas yaitu aktif mengungkap, menegakkan dan Menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu sejak penerimaan laporan, setelah penerimaan laporan lalu di lanjutkan dengan penyidikan dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa penuntut Umum (JPU) bersama kepolisian, dan bawaslu. Dalam rangka ini yang dilakukan oleh Gakkumdu pertama-tama adalah memutuskan untuk berbuat sesuatu : membuat kebijakan, demi mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif dan tidak memihak.

Dalam kebijakan publik ini harus adil Seringkali kebijakan publik itu hanya menguntungkan sekelompok orang. Lebih dari itu kebijakan publik seringkali malah merugikan beberapa masyarakat, meskipun memang menguntungkan kelompok masyarakat yang lain, sepertinya memang tidak bisa dihindari bahwa kebijakan publik itu menghasilkan keuntungan disatu pihak dan kerugian di pihak lain., cara untuk menjamin keadilan kebijakannya adalah dengan merumuskan bersama-sama dengan 3 instansi yaitu bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, persis seperti perumusannya , kebijakan haruslah dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Gakkumdu harus mengambil keputusan dengan ahli, kompeten, tangguh , handal dan

profesional. Hanya dengan pelaksana yang berkarakter seperti inilah tujuan-tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Setiap pelaksanaan kebijakan haruslah dievaluasi hasilnya, apakah kebijakan yang mereka buat dan laksanakan telah menghasilkan sesuatu yang mereka kehendaki pada waktu mereka merumuskan kebijakan. Jika tidak sesuai apakah masih tetap memuaskan? Bagian mana dari kebijakan itu yang perlu diganti atau harus ditinggalkan saja dan dibuat kebijakan yang baru? Adakah dampak buruk dari kebijakannya? Apakah dalam pelaksanaan penyelidikan telah bekerja dengan baik? apakah terjadi penyimpangan, penyelewangan atau penyalahgunaan wewenang? Jadi apabila kebijakan publik di rumuskan dan di kendalikan dengan proses dan cara seperti diatas, maka sistem gakkumdu dalam penegakkan tindak pidana pemilu akan mudah.

Aktivitas analisis kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik akan terintegasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Randal B.Ripley menyatakan bahwa dalam proses kebijakan telah termasuk didalamnya berbagai aktifitas praktis dan intelektual yang bekerja bersama-sama. Kebijakan publik penuh dengan komplikasi etis, oleh karena itu mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang kebijakan. Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk suatu keputusan, kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata, yang sering di yakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

Dalam perundang-undangan dilihat dari sudut efektivitas sanksi merujuk pada pendapat prof Barda bahwa kebijakan publik pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional, salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat berhubungan dengan masalah efektifitas. Jadi ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektifitas pidana itu dalam mencapai tujuannya. Menentukan dasar pembenaran tindak pidana pemilu dilihat dari sudut efektivitasnya merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang sepatutnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan. Namun, masalahnya adalah jauh efektivitas tindak pidana pemilu itu dapat diukur dan dibuktikan untuk memberikan dasar pembenaran ditetapkannya tindak pidana pemilu dalam perundang-undangan.<sup>45</sup>

Adapun peran proses penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam konteks penyelenggaraan negara yang mengandung hak hak dan kewajiban dalam kebijakan publik , yaitu meliputi :

- a. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidik, dan di sidang pengafilan sebagai saksi pelapor, saksi ahli maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dengan mentaati norma agama dan normasosial lainnya.

---

<sup>45</sup> Barda awari Arief, Bungun Rampai kebijakan Hukum Pidana( Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005) hlm 223

Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum dengan persepsi keadilan.<sup>46</sup>

## 2. Pandangan Teori Siyasah Syariyyah terhadap Peran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)

Dalam siyasah mempunyai pengertian menyelenggaraan yang berhubungan dengan unsur mengendalikan, mengurus, melaksanakan, sekaligus membuat kebijakan, yang artinya siyasah itu berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang yang di mana kebijakan itu bisa membawa kemaslahatan seperti halnya Gakkumdu dalam sistem pemilihan. Kata siyasah dinisbatkan dengan istilah siyasah syariyyah, siyasah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Siyasah syariyyah merupakan suatu hukum yang mengatur urusan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa semangat syariat islam dan dasar-dasar universal.

Dalam islam terkait kenegaraan hanya dijelaskan secara general selebihnya di berikan pemerintah untuk melakukan pengaturan secara khusus. Sama halnya dengan Gakkumdu yang diberikan wewenang untuk mengatur sendiri mengenai tindak pidana pemilu. Catatannya, hukum yang dibuat oleh Gakkumdu tidak boleh bertentangan dengan spirit Islam. Jadi Dapat di simpulkan bahwa siyasah syariyyah ini berhubungan dengan pengaturan dan pengaturan kehidupan manusia, pengaturan dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dalam pemilu ini di tanggung jawabi oleh

<sup>46</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, (Semarang, 2002) hlm 23

Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian, tujuannya untuk menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan, pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat islam.<sup>47</sup>

Dalam hakikat siyasah syariyyah itu sendiri dapat di artikan bahwa sumber pokok dalam siyasah syariyyah ini adalah Al-Qur'an dan Hadist , keduanya harus menjadi prinsip pegangan Gakkumdu dalam mengatur peraturan perundang-undangan dan mengatur negara. Dalam artian bahwa Gakkumdu diberikan hak dan kebebasan untuk menentukan kebijakan sesuai dengan semangat Islam. Akan tetapi sumber-sumber pokok kebijakannya harus di seleksi dengan ketat yang tolak ukurannya adalah wahyu, jika di temukan pertentangan dan tidak sesuai dengan semangat islam maka tidak diaktakan siyasah syariyyah dan tidak boleh diiikuti. Sebaliknya, apabila sumber-sumber pokok nya sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijakakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan wajib di patuhi dan di setuju. Hal ini sesuai dengan firman allah SWT surat An-Nisa' ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ نَّزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ  
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta:PT Kecana Prenade Media Grup, 2014),hlm 5

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasulnya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Jadi dapat di jelaskan bahwa untuk mengukur kebijakan sesuai dengan semangat syariah islam dapat memperhatikan kaidah yang bisa dijadikan sebagai pola dalam menentukan kebijakan diantaranya berdasarkan kaidah ini Gakkumdu dapat mengubah kebijakan dalam undang- undang jika dirasa tidak relevan dengan pelanggaran pada pemilu dalam rangka untuk memberikan kebijakan yang adil. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kebijakan yang terbaik dalam pelanggaran pidana pemilu. Karena undang-undang yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan maka dapat diganti dengan kebijakan yang sesuai dengan dalil yang benar, untuk melakukan perubahan demi kemaslahatan bersama dalam keputusan.<sup>48</sup>

Ada suatu kaidah yang mengatakan bahwa apapun kebijakan harus mempertimbangkan aspirasi. Karena apa bila aspirasi tidak di perhatikan maka keputusan itu tidak efektif. Dalam hal ini Gakkumdu tidak boleh merugikan dalam melakukan keputusan . Aspek ini sangat penting agar ukum yang ada bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Gakkumdu harus paham mengenai apasaja tentang Kepemiluan apa lagi tentang Pelanggaran pidana pemilu, jangan sampai Gakkumdu membuat sebuah kebijakan akan tetapi yang dikeluarkan tidak bisa di implementasikan, artinya bawa aspek hukum

---

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal ,*Fiqh siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”(Jakarta:PT Kecana Prenade Media Grup, 2014),hlm 7

secara sosiologis harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan itu disahkan.

49



---

<sup>49</sup> Ali ahmad Al-Nadwi, "Al-Qawa'id al Fiqhiyah", (Denmaskus : dar al-qalam, 1994), hlm 157

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Peran sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada tahapan kampanye di bawaslu kota malang menurut Undang-Undang No7 Tahun 2017 secara garis besar peran yang dilakukan oleh pihak Gakkumdu sudah berjalan dengan baik, namun penanganan yang dilakukan oleh pihak gakkumdu itu masih tidak maksimal dikarenakan mereka tidak di bebas tugaskan di instansi masing-masing akibatnya kurang nya apresiasi mereka dalam melakukan tugas di Gakkumdu. Seperti ,pada saat pendampingan, jadi penyidik dan kejaksaan yang tergabung di gakkumdu secara pelaksanaannya jarang/ tidak melakukan penyelidikan secara maksimal. Dan Gakkumdu di kota malang ini sangat dilematis dikarenakan sulitnya menyamakan resepsi bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan dalam menilai atau melihat dugaan tindak pidana pemilu. Dan proses penanganannya harus banyak yang di rubah agar tidak terjadi perbedaan pendapat, karena rata-rata ada formil dan materiil nya sudah terbukti akan tetapi di pembuktiannya yang berat,karena itu selalu terjadi perdebatan unsur pasal dalam pembuktian yang menyebabkan berhentinya dugaan-dugaan temuan itu di pembahasan kedua. Lalu terkait limitasi waktu pada dugaan pelanggaran tindak pidana yang hanya 7 hari dan penyelidikan hanya 14 hari , dan ada lagi terkait pembuktian

unsur pasal aturannya banyak yang menghambat gakkumdu dalam menjerat tim kampanye yang bersalah harus ada bukti legalnya akan tetapi rata rata dilapangan tim kampanye oleh peserta pemilu tidak di daftarkan ke KPU, jadi banyak yang lepas dan tidak bisa di jerat.

2. Faktor berhentinya penyelidikan penyebabnya adalah unsur niatan pelaku/terlapor dalam melakukan dugaannya tidak selalu terbukti dalam perundang-undangan, dan yang menjadi hambatannya yaitu dalam peraturan terkait kelembagaannya (Gakkumdu) yang mengandung hambatan itu sendiri seperti terkait kewenangan Bawaslu yang tidak ikut berwenang dalam pemanggilan paksa dan secara kapasitasnya. Terkait beracaranya yang diaturan sebenarnya dugaan pidana itu di proses bersama-sama di dalam sentra gakkumdu, akan tetapi gakkumdu ini sendiri yang menjadi hambatan kewenangan pemberian acara, seperti mengenai penyamaan presepsi dalam hak veto, jadi apabila salah satu diantara 3 instansi ini ada yang tidak setuju maka tidak bisa di lanjut lagi dugaannya. Adapun penyebab lainnya seperti sarana prasarana nya, terkait anggaran nya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya kejaksaan dan kepolisian pada saat dimulainya di tugaskan di gakkumdu mereka di bebas tugaskan di instansi masing-masing, agar dalam menjalankan peran Gakkumdu dalam menangani pelanggaran tindak pidana lebih maksimal.

2. Sebaiknya sinergitas bawaslu,kepolisian dan kejaksaan ditingkatkan lagi,karena sangat pentingnya kerjasama dan saling bahu membahu dalm menjalankan tugas penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum.
3. Sebaiknya lebih sering diberikan fasilitas pelatihan bersama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian ,jadi diperlukannya pemberian arahan dan pedoman kepada anggota sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya supaya tidak terjadi perbedaan pendapat/penafsiran dan salah tindak dalam memproses tindak lanjut laporan masyarakat sehingga berpotensi terjadinya ketidak pastian hukum agar ,karena sebenarnya fungsi dibentuk gakkumdu ini agar cepat dalam menangani tindak pidana dalam pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulllah Rozali, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas, Jakarta : Rajawali Pres, 2009
- Abdurrahman taj Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islami, Mesir : mathba'ah dar al ta'lim 1993
- Ali ahmad Al-Nadwi, Al-Qawa'id al Fiqhiyah, Denmaskus : dar al-qalam 1994
- Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafiks :2016
- Al Mawardy, Al Ahkamus Sulthaniyah, (Maktabah Syamilah, Darul Warraq, tt
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta :PT Raja Grafindo, 2006
- Antar Venus, Manajemen kampanye : Panduan Teoritis dan Praktis dalam M;engefektifikan Kampanye Komuniasi, Bandung: Simnlosa Rekatan Media 2004
- Arief Barda awawi, Bungn Rampai kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti,2005
- Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori dan Proses Yogyakarta :Media Pressindo,2007
- Departeman Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Al Hikmah, 2007
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang : Fakultas Syariah, 2012
- Manaf Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum ,Jakarta : Prenada Media Grup, 2001
- Moloeng Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,2002
- Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, Ar-Risalah Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Beirut:Dar el fikr 35
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang: BP Undip 2002.
- PrakosoDjoko, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta: CV. Rajawali,1987
- Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru 2003
- Santoso Topo Dkk, *Penegakan Hukum Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta: 2006
- Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data Jakarta* : PT Raja Grafindo persada, 2006
- Shidiqie Jimmly Ash, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Hukum*, Edisi Ketua Jakarta: Bumi Aksara 2001
- Subekti Ramlan Dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu Buku 15*, Jakarta : Kingdom of The Netherland and Danish Internasional Development Agency 2011
- Suekamto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres, 1986
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993
- Trichayono Ibnu, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, Malang: In Trans Publishing, 2009
- Tutik Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Kencana 2011
- Ilham Teguh dan Labolo Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indoneisa*, Jakarta: PT Grafindo Persada 2017
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Islamy M.Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- Waluyo Bambang, *Peneitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Wibawa Samodra, *Politik Perumusan "Kebijakan Piblik"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011

### **Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35 Tahun 2004

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018.  
 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang –  
 Undang Nomor 7 tahun 2017  
 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008

### **Jurnal**

Handitya Binov, Peran Sentra Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , Vol 4, No2, November 2018  
 Adrian Faridhi, Riau Law Jurnal, Vol 1, No2, November 2017,  
 Farahdiba Rahma Bachtiar, Pemilu Indonesia :Kiblat Negara dari Berbagai Refresentasi, Jurnal Politik Profetik, Volume 3 nomor 1 Tahun 2014  
 Hayat, Jurnal Konstitusi, Vol 11, No3, September 2014

### **Wawancara**

Alim Mustofa, *Wawancara*, (Kantor Bawaslu Kota Malang, 23 Januari 2020)  
 Galang Rizki Wandiro, *Wawancara*, (Kantor Bawaslu Kota Malang, 20 Maret 2020)  
 Hamdan Akbar Safara, *Wawancara*, (Kantor Bawaslu Kota Malang, 20 Maret 2020)

### **Internet**

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1566-2018.pdf>  
[https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan- umum/](https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/)

## **LAMPIRAN**

### **PANDUAN WAWANCARA**

Panduan wawancara adalah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anggota Gakkumdu yang terdapat di Bawaslu Kota Malang adapun meliputi :

1. Bagaimana peran Sentra Gakkumdu Kota Malang dalam Penanganan tindak pidana pemilu 2019?
2. Bagaimana cara prosedur Gakkumdu Kota Malang dalam penanganan tindak pidana pemilu 2019?
3. Apa saja pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum 2019?
4. Bagaimana faktor penghambat Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu 2019 ?
5. Apa saja langkah strategi yang dilakukan sentra Gakkumdu dalam menghadapi kampanye pada pemilu selanjutnya?
6. Apa solusi agar Sentra Gakkumdu bisa menjadi sangat maksimal dalam penanganan tindak pidana pemilu kedepannya ?

**FOTO-FOTO**

**Gambar** : Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Malang Bapak Hamdan Akbar Safara, S.AP,M.AP dan Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu kota Malang Bapak Rusmifahrizal Rustam,S.H



**Gambar** :Bawaslu Kota Malang serahkan tanda jasa kepada polresta Malang Raya



**Gambar** :Bawaslu Kota Malang serahkan tanda jasa kepada  
Kejaksaaan Negeri Malang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Informasi Pribadi

Nama : Amaliah Izza Billah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 Oktober 1997  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 No. Hp : 085559009881  
 Email : amaliaizzabillah@gmail.com



### Pendidikan

1. SD Hidayatul Ummah (surabaya)
2. MTS. Perguruan Muallimat (Jombang)
3. MA. Perguruan Muallimat (Jombang)
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Radikal Al- Faruq
2. Anggota Taekwondo UIN Malang
3. Anggota KWAT Malang Raya
4. Anggota Sema F.Syariah
5. Anggota Dema F.Syariah
6. Anggota Liga Mahasiswa Nasdem Jawatimur
7. Anggota IMKP Surabaya
8. Anggota Dema U